

**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN  
TAHUN 2021-2026**

**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA  
KOTA MEDAN**



**PEMERINTAH KOTA MEDAN  
TAHUN 2023**





**WALI KOTA MEDAN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 99 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 48 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA MEDAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- d. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, dipandang perlu untuk melakukan perubahan Peraturan Wali Kota Medan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negeran Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

## Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4

Perubahan terhadap Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen renstra perangkat daerah yang merupakan lampiran peraturan wali kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan  
Pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023 NOMOR 102.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



YUNITA SARI, S.H

Pembina

NIP. 19700622 200701 2 031

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga perubahan Kota Medan Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagai sebuah rencana strategis, Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan yang direncanakan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan. Oleh karenanya rencana strategis ini akan menjadi acuan bagi Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan kegiatan selama periode tersebut.

Penyusunan Renstra ini juga diupayakan aspiratif dan disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Untuk itu, penyusunannya dilakukan bekerjasama dengan tim ahli. Semuanya bertujuan untuk menjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan dengan paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renstra tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renstra ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

Medan, Desember 2023  
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  
Kota Medan  
  
PULUNGAN HARAHAHAP, SH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641211 198503 1 009

## DAFTAR ISI

### Halaman

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KATA</b>   | <b>i</b>  |
| <b>PENGANTAR.....</b>   | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>iv</b> |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>  | <b>iv</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>   | <b>iv</b> |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang.....   | 1         |
| 1.2 Landasan Hukum.....   | 3         |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....  | 5         |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....  | 6         |
| <b>BAB 2 GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MEDAN.....</b>              | <b>8</b>  |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan .....        | 8         |
| 2.2 Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan.....                                   | 10        |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan .....                            | 14        |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan ..... | 19        |
| <b>BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MEDAN.....</b> | <b>23</b> |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan. ....                  | 23        |
| 3.2 Telaahan Visi Misi Wali Kota Wakil Wali Kota Kota Medan.....                            | 26        |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/dan Kota Medan.....                           | 27        |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....         | 39        |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....  | 41        |
| <b>BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN .....</b>   | <b>43</b> |
| 4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....  | 43        |
| 4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....   | 43        |
| <b>BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>   | <b>47</b> |
| 5.1 Strategi .....  | 47        |



|              |  |           |
|--------------|--|-----------|
| 5.2          | Arah Kebijakan.....  | 52        |
| <b>BAB 6</b> | <b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>  | <b>54</b> |
| 6.1          | Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2021 – 2026..... | 54        |
| 6.2          | Program Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2021 – 2026.....                             | 55        |
| 6.3          | Pendanaan.....   | 62        |
| <b>BAB 7</b> | <b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA MEDAN.....</b>                  | <b>63</b> |
| <b>BAB 8</b> | <b>PENUTUP.....</b>  | <b>65</b> |



## DAFTAR TABEL

| <b>TABEL</b> | <b>JUDUL</b>   | <b>HALAMAN</b> |
|--------------|--|----------------|
| Tabel 2.1.   | Komposisi Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Menurut Pangkat/Golongan.....                     | 10             |
| Tabel 2.2.   | Komposisi Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Menurut Tingkat Pendidikan.....                   | 11             |
| Tabel 2.3.   | Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan 2021.....                                      | 12             |
| Tabel 2.4.   | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2016-2020.....                   | 15             |
| Tabel 2.5.   | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2016-2020.....     | 18             |
| Tabel 3.1.   | Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....                      | 24             |
| Tabel 3.2    | Visi, Misi, Tujuan Dan sasaran Strategis Kementrian Pemuda dan Olahraga.....                             | 29             |
| Tabel 3.3    | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/1 dan Pemmasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan..... | 36             |
| Tabel 4.1    | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan .....                  | 45             |
| Tabel 5.1    | Tabel Kriteria .....   | 49             |
| Tabel 5.2    | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga.....                              | 52             |
| Tabel 7.1.   | Indikator Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD                                    | 63             |

## DAFTAR GAMBAR

| <b>Gambar</b> | <b>Judul</b>  | <b>Halaman</b> |
|---------------|---|----------------|
| Gambar 2.1.   | Struktur Organisasi SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan | 9              |
| Gambar 5.1.   | Mariks IE Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Medan               | 51             |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan pemuda dan olah raga merupakan urusan wajib yang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah. Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Medan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemuda dan Olahraga membutuhkan pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama waktu 5 (lima) tahun yang disebut Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemudadan Olahraga Kota Medan Tahun 2021-2026. RENSTRA merupakan suatu proses sistemik yang disepakati organisasi dalam membangun keterlibatan stakeholders utama tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap lingkungan operasi. Pendapat lain juga menyatakan bahwa RENSTRA merupakan suatu bentuk perencanaan yang mencoba menjawab dari beberapa pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa RENSTRA dapat membantu organisasi dalam mengungkapkan misi dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju misi tersebut, serta menciptakan fokus serta kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal. Berdasarkan definisi diatas maka Rancangan RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tentang tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga selama Tahun 2021-2026 serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026.

RPJPD Kota Medan Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) 2021-2026 Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda,

tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 dari RPJPD 2005-2025. RPJPD tersebut disusun berdasarkan kewenangan Pemerintah Kota Medan. Dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Medan Tahun 2005-2025 dengan 7 (Tujuh) misi strategi untuk mengimplementasikan agenda pembangunan selama 5 (lima).

Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menyadari pentingnya peran pemuda dan olahraga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran ini diwujudkan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan melalui kebijakan-kebijakan, program dan kegiatan di bidang pemuda dan olahraga untuk mendorong partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan dan pembinaan bidang olahraga untuk mewujudkan Kota Medan sebagai gudang dan kota atlet. Melihat strategisnya fungsi bidang pemuda dan olahraga, maka bidang pemuda dan olahraga harus direncanakan dengan baik sehingga terjadi kesinambungan pembinaan. Oleh karenanya, perwujudan kebijakan dan program pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dituangkan dalam sebuah rencana strategis.

Perencanaan sebagaimana amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan agar pelaksanaan program dan kegiatan bisa terarah dan selaras dengan dokumen perencanaan lainnya. Salah satu jenis perencanaan yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah perencanaan strategis yang menghasilkan dokumen rencana strategis (Renstra). Rencana strategis OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk 6 (enam) tahun. Dengan melakukan perencanaan strategis maka setiap OPD didorong melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun agar tujuan pembangunan dapat lebih cepat tercapai. Disamping itu, Renstra OPD juga disusun secara konsisten, transparan dan berkesinambungan agar dapat mendorong peningkatan kinerja OPD



dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan demikian, perencanaan OPD yang disusun melalui Restra OPD akan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di masing-masing OPD.

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Medan, sebagai salah satu perangkat daerah, melakukan tugas pokok dan fungsi dalam bidang pemuda dan olahraga. Sebagai bagian organisasi perangkat daerah dari Pemerintah Kota Medan maka Dinas Pemuda dan Olahraga juga harus membuat perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Medan. Rencana strategis dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. Dengan menyusun dokumen Rencana strategis tahun 2021-2026 maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan sudah memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan memiliki landasan yang sistematis dan konsisten untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama 6 (enam) tahun ke depan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan tahun 2021-2026 mengacu pada :

1. Undang-Undang Drt Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

5. Undang -Undang Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan
6. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 Tentang Penerapan standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025.
21. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan
22. Peraturan Wali Kota Medan No 1 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**



### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan tahun 2021 – 2026 adalah untuk Penyelarasan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah Dinas Pemuda dan Olahraga, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu lima tahun mengacu kepada RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026

### **1.3.2 Tujuan Penyusunan Rencana Strategis**

Berdasarkan maksud di atas, maka tujuan utama disusunnya Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan beserta indikator Kinerja dan Target Kinerja pada Tahun 2021 – 2026 dalam rangka menukung Visi dan Misi Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026;
2. Memberikan pedoman bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Tahun 2021-2026)
3. Menetapkan tolok ukur dan target kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyajian Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

**Bab II : GAMBARAN UMUM DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MEDAN**

Bab ini berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan, sumber daya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan, Kinerja Umum Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan, Tantangan dan Peluang

Pengembangan Umum Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan

Bab III : **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MEDAN**

Bab ini berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV : **TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan.

Bab V : **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan

Bab VI : **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Bab ini menjelaskan Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan.

Bab VII **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menjelaskan Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan

Bab VIII **PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM PELAYANAN**  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MEDAN**

**2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan**

Hakekat pembangunan nasional adalah membangun nasional itu meliputi berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan lain sebagainya. Berbicara mengenai generasi muda berarti berbicara mengenai masa depan bangsa, sebagaimana corak dan wujud bangsa dimasa yang akan datang, dalam hal ini tergantung pada kondisi dan kualitas kepribadian serta semangat jung generasi muda itu sendiri namun dibalik itu, generasi muda diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan seperti kesempatan memperoleh pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga muncul berbagai macam persoalan dan frustasi serta kekecewaan generasi muda karena keinginan mereka tidak sejalan dengan kenyataan. Dengan melihat masalah yang timbul dalam kehidupan pengembangan generasi muda, dibutuhkan peran pemerintah untuk memperoleh kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dengan memberikan bekal ketrampilan, kepemimpinan daya kreasi, patriotisme serta idealisme dan budi pekerti yang luhur Untuk mencapai tujuan tersebut sangat diperlukan kinerja pemerintah daerah dalam hal ini dinas Pemuda dan Olahraga, serta semua lapisan masyarakat terutama generasi muda yang perlu dipersiapkan sebaik-baiknya untuk menerima tongkat estafet agar dapat melanjutkan perjuangan bangsa dan mampu menghadapi tantangan dan menjawab tantangan dimasa yang akan datang. Sebagai generasi penerus, pemuda terutama pelajar dan mahasiswa harus tangguh menghadapi tantangan yang akan datang demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa dan negara dalam satu gerak langkah yang terarah terpadu dan berkesinambungan maka generasi muda perlu dipersiapkan secara matang dan usaha persiapan itu melalui program pembinaan generasi muda. Pembangunan membutuhkan generasi muda yang potensial, produktif, kreatif, serta mempunyai inspiratif yang konstruktif. Pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga agar pembinaan kepemudaan dan pengembangan bakat di bidang olah raga bisa dilaksanakan dengan



optimal, hal ini sesuai dengan tugas pokok Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan yakni: (1) melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan; (2) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai bidang tugasnya.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, telah diatur tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, meliputi layanan kepemudaan, sarana prasana dan kesejahteraan, peningkatan prestasi olahraga serta pembudayaan olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Medan melalui Sekretariat Daerah.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan dapat berkontribusi secara optimal dengan melaksanakan tugas pokok dengan baik dan mempunyai fungsi pokok :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepemudaan dan keolahragaan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang kepemudaan dan keolahragaan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan dan keolahragaan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Struktur Organisasi**

Berdasarkan peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan adalah sebagai berikut:


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;

- 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
- 4) Jabatan Fungsional; dan
- 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Layanan Kepemudaan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Penyadaran Pemuda;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan Pemuda;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Pemuda;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pembudayaan Olahraga:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penghargaan Olahraga;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan
  - 2) Tenaga Keolahragaan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
  - 4) Tim Kerja Lingkup Standarisasi Olahraga;
  - 5) Jabatan Fungsional; dan
  - 6) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Sarana dan Prasarana Pemuda;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Kemitraan Pemuda dan Olahraga;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan

30 DESEMBER 2022  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA

YULIANA, SARU S.H.  
Dekan Dik. I  
NIP. 1970090222007012031

WALI KOTA MEDAN,  
ttd  
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan dilakukan dengan kompetensi sumber daya aparatur yang tersedia. Berdasarkan standar kompetensi sumber daya aparatur yang tersedia masih jauh dari yang diharapkan, namun demikian dengan potensi yang ada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan dapat melaksanakan tugas, pokok dan fungsi sebagaimana mestinya.

## 2.2 Sumber Daya Pemuda dan Olahraga Kota Medan

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia Pemuda dan Olahraga Kota Medan

Secara garis besar, susunan kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan**  
**Menurut Pangkat / Golongan**

| No  | Pangkat /<br>Golongan<br>Ruang | Sebelum Perubahan |              | Sesudah Perubahan |               |
|-----|--------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|
|     |                                | Jumlah<br>Orang   | Persentase   | Jumlah<br>Orang   | Persentase    |
| (1) | (2)                            | (3)               | (4)          | (5)               | (6)           |
| 1.  | Gol. II / a                    | -                 | -            | -                 | -             |
|     | Gol. II / b                    | -                 | -            | -                 | -             |
|     | Gol. II / c                    | 1                 | 2,04         | 1                 | 0.57          |
|     | Gol. II / d                    | 4                 | 8,16         | 1                 | 0.57          |
|     | <b>Jumlah</b>                  | <b>5</b>          | <b>10.20</b> | <b>2</b>          | <b>1.14</b>   |
| 2.  | Gol. III / a                   | 1                 | 2,04         | 1                 | 0.57          |
|     | Gol. III / b                   | 4                 | 8,16         | 2                 | 1.14          |
|     | Gol. III / c                   | 5                 | 10,20        | 5                 | 2.86          |
|     | Gol. III / d                   | 9                 | 18,37        | 27                | 15.43         |
|     | <b>Jumlah</b>                  | <b>19</b>         | <b>37,78</b> | <b>35</b>         | <b>20.00</b>  |
| 3.  | Gol. IV / a                    | 8                 | 16,22        | 10                | 5.71          |
|     | Gol. IV / b                    | 1                 | 2,04         | 1                 | 0.57          |
|     | Gol. IV / c                    | 1                 | 2,04         | 1                 | 0.57          |
|     | Gol. IV / d                    | -                 | -            | -                 | -             |
|     | Gol. IV / e                    | -                 | -            | -                 | -             |
|     | <b>Jumlah</b>                  | <b>10</b>         | <b>69,39</b> | <b>12</b>         | <b>6.86</b>   |
| 4.  | Honorer                        | 15                | 30,61        | 126               | 72.00         |
|     | <b>Jumlah 1+2+3</b>            | <b>49</b>         | <b>100</b>   | <b>175</b>        | <b>100.00</b> |

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan

Sejalan dengan kondisi sumber daya manusia yang dtuangkan dalam kepegawaian pada Dinas Pemuda dan Olahraga, telah disusun struktur organisasi dengan bagan organisasi sebagaimana terlihat pada bagian akhir bab ini.

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan**  
**Menurut Tingkat Pendidikan**

| No            | Tingkat Pendidikan | Sebelum Perubahan |            | Sesudah perubahan |            |
|---------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|               |                    | Jumlah Orang      | Persentase | Jumlah Orang      | Persentase |
| (1)           | (2)                | (3)               | (4)        | (5)               | (6)        |
| 1.            | SD                 | 0                 | 0,00       | 3                 | 1,71       |
| 2.            | SMP                | 1                 | 2,04       | 6                 | 3,43       |
| 3.            | SMA/Sederajat      | 9                 | 18,37      | 67                | 38,29      |
| 4.            | Diploma I/III      | 4                 | 8,16       | 7                 | 4,00       |
| 5.            | Sarjana (S1)       | 25                | 51,02      | 72                | 41,14      |
|               | Magister (S2)      | 10                | 20,41      | 19                | 10,86      |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>49</b>         | <b>100</b> | <b>175</b>        | <b>100</b> |

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan

Berdasarkan tabel 2.1 di atas sebelum perubahan nampak bahwa profil sumber daya manusia Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan berdasarkan pangkat / golongan ruang sebagian besar golongan III sebanyak 19 orang atau 37,78 %, Golongan IV sebanyak 10 orang atau 20,30 % dan Golongan II sebanyak 5 orang atau 10,20 % dan setelah perubahan sebagian besar golongan III sebanyak 35 orang atau 20,00 %, Golongan IV sebanyak 12 orang atau 6,86 % dan Golongan II sebanyak 2 orang atau 1,14 %.

Selanjutnya dari tabel 2.2 di atas sebelum perubahan nampak bahwa berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan adalah Magister sebanyak 10 orang atau 20 persen, Sarjana S1 sebanyak 25 orang atau 50 persen, kemudian pendidikan SMA/ sederajat 10 orang atau 20 persen dan Diploma III sebanyak 4 orang atau 8 persen, dan SMP sebanyak 1 orang atau 2 persen dan sesudah perubahan Magister sebanyak 19 orang atau 10,86 persen, Sarjana S1 sebanyak 72 orang atau 41,14 persen, kemudian pendidikan SMA/ sederajat 67 orang atau 38,29 persen dan Diploma I/III sebanyak 7 orang atau 4,00 persen, SMP sebanyak 6 orang atau 3,43 persen dan SD sebanyak 3 orang atau 1,71 persen

### **2.2.2. Sumber Daya Perlengkapan**

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan kepemudaan dan keolahragaan yang semakin berdaya guna dan berhasil guna, penyelenggaraan tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan

dilengkapi dan didukung oleh peralatan dan perlengkapan kantor termasuk mobilair, sarana dan prasarana pelayanan administrasi kantor lainnya. Kondisi prasarana dan sarana kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan tahun 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.3

Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan 2023

| <b>No.</b> | <b>Nama Barang</b>                 | <b>Jumla</b> | <b>Kondisi</b> |
|------------|------------------------------------|--------------|----------------|
| [1]        | [2]                                | [3]          | [4]            |
| 1          | AC Split                           | 7            | Kurang Baik    |
| 2          | AC Split                           | 15           | Baik           |
| 3          | AC Unit                            | 1            | Kurang Baik    |
| 4          | Alat Olah Raga Air Lain-lain       | 24           | Rusak Berat    |
| 5          | Alat Olah Raga Lain-lain           | 147          | Rusak Berat    |
| 6          | Alat Olah Raga Lainnya (Lain-lain) | 78           | Rusak Berat    |
| 7          | Alat Olah Raga Lainnya (Lain-lain) | 21           | Baik           |
| 8          | Alat Penghancur Kertas             | 2            | Rusak Berat    |
| 9          | Alat Peraga Olah Raga Lain-lain    | 159          | Rusak Berat    |
| 10         | Alat Rumah Tangga Lain-lain        | 90           | Rusak Berat    |
| 11         | Alat Sepak Bola                    | 17           | Rusak Berat    |
| 12         | Alat Tennis Meja                   | 70           | Rusak Berat    |
| 13         | Alat Volley                        | 16           | Rusak Berat    |
| 14         | Amplifiler                         | 1            | Rusak Berat    |
| 15         | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain   | 1            | Baik           |
| 16         | Bangunan Gedung Kantor Permanen    | 1            | Baik           |
| 17         | Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka  | 1            | Baik           |
| 18         | Buku Umum Lain-lain                | 36           | Rusak Berat    |
| 19         | Camera + Attachment                | 1            | Rusak Berat    |
| 20         | Camera Film                        | 2            | Rusak Berat    |
| 21         | Camera vidio                       | 1            | Baik           |
| 22         | Camera Video                       | 3            | Rusak Berat    |
| 23         | Compact Disc. Player               | 1            | Rusak Berat    |
| 24         | Dispenser                          | 2            | Rusak Berat    |
| 25         | Filling Besi/Metal                 | 24           | Baik           |
| 26         | Filling Besi/Metal 2 pintu geser   | 8            | Baik           |
| 27         | Filling Besi/Metal                 | 18           | Rusak Berat    |
| 28         | Filling Besi/Metal                 | 3            | Kurang Baik    |
| 29         | Generator                          | 1            | Rusak Berat    |
| 30         | Handy Cam                          | 1            | Rusak Berat    |
| 31         | Jam Mekanis                        | 2            | Rusak Berat    |
| 32         | Kaca Mata Air                      | 12           | Rusak Berat    |
| 33         | Kipas Angin                        | 4            | Rusak Berat    |
| 34         | Kursi Biasa                        | 30           | Rusak Berat    |
| 35         | Kursi Kerja Pejabat Eselon II      | 1            | Baik           |
| 36         | Kursi Putar                        | 12           | Baik           |

| <b>No.</b> | <b>Nama Barang</b>                 | <b>Jumla</b> | <b>Kondisi</b> |
|------------|------------------------------------|--------------|----------------|
| [1]        | [2]                                | [3]          | [4]            |
| 37         | Kursi Putar                        | 9            | Rusak Berat    |
| 38         | Kursi Putar                        | 1            | Kurang Baik    |
| 39         | Kursi Rapat                        | 30           | Rusak Berat    |
| 40         | Kursi Rapat                        | 22           | Baik           |
| 41         | Kursi Rapat Pejabat Eselon III     | 3            | Baik           |
| 42         | Lap Top                            | 3            | Rusak Berat    |
| 43         | Lap Top                            | 3            | Baik           |
| 44         | Layar                              | 1            | Rusak Berat    |
| 45         | Layar                              | 1            | Baik           |
| 46         | Lemari Besi                        | 1            | Kurang Baik    |
| 47         | Lemari Besi                        | 1            | Baik           |
| 48         | Lemari Es                          | 1            | Kurang Baik    |
| 49         | Lemari Kayu                        | 6            | Rusak Berat    |
| 50         | Matras                             | 3            | Rusak Berat    |
| 51         | Megaphone                          | 2            | Baik           |
| 52         | Meja Biro                          | 23           | Rusak Berat    |
| 53         | Meja Biro                          | 3            | Kurang Baik    |
| 54         | Meja Biro                          | 29           | Baik           |
| 55         | Meja Komputer                      | 3            | Rusak Berat    |
| 56         | Meja Komputer                      | 2            | Kurang Baik    |
| 57         | Meja Rapat                         | 2            | Rusak Berat    |
| 58         | Meja Rapat                         | 1            | Baik           |
| 59         | Mesin Absensi                      | 1            | Kurang Baik    |
| 60         | Mesin Ketik Manual Standar (14-16) | 1            | Rusak Berat    |
| 61         | Microphone/Wireless Mic            | 1            | Rusak Berat    |
| 62         | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke    | 2            | Baik           |
| 63         | Note Book                          | 2            | Kurang Baik    |
| 64         | Note Book                          | 4            | Baik           |
| 65         | P.C Unit                           | 9            | Baik           |
| 66         | P.C Unit                           | 1            | Rusak Berat    |
| 67         | P.C Unit                           | 5            | Kurang Baik    |
| 68         | Peralatan Jaringan Lain-lain       | 1            | Baik           |
| 69         | Peralatan Personal Komputer Lain-  | 1            | Rusak Berat    |
| 70         | Peralatan Personal Komputer Lain-  | 2            | Baik           |
| 71         | Permainan dan Olah raga            | 197          | Rusak Berat    |
| 72         | Pick Up                            | 1            | Baik           |
| 73         | Pita Ukuran (Meteran)              | 7            | Rusak Berat    |
| 74         | Printer                            | 3            | Rusak Berat    |
| 75         | Printer                            | 1            | Kurang Baik    |
| 76         | Printer                            | 15           | Baik           |
| 77         | Rak Besi/Metal                     | 1            | Kurang Baik    |
| 78         | Rak Kayu                           | 3            | Kurang Baik    |
| 79         | Scanner                            | 1            | Rusak Berat    |
| 80         | Sepeda Motor                       | 3            | Kurang Baik    |
| 81         | Sofa                               | 1            | Rusak Berat    |



| No. | Nama Barang                | Jumla | Kondisi     |
|-----|----------------------------|-------|-------------|
| [1] | [2]                        | [3]   | [4]         |
| 82  | Sofa                       | 2     | Kurang Baik |
| 83  | Sofa                       | 6     | Baik        |
| 84  | Sound System               | 2     | Rusak Berat |
| 85  | Sound System               | 1     | Baik        |
| 86  | Stop Watch                 | 28    | Rusak Berat |
| 87  | Tape Recorder              | 1     | Rusak Berat |
| 88  | Televisi                   | 1     | Rusak Berat |
| 89  | Televisi                   | 2     | Kurang Baik |
| 90  | Televisi                   | 7     | Baik        |
| 100 | Timbangan Badan            | 1     | Rusak Berat |
| 101 | Unit Power Supply          | 2     | Rusak Berat |
| 102 | White Board                | 1     | Baik        |
| 103 | White Board                | 3     | Rusak Berat |
| 104 | PC Unit (HP All in One)    | 3     | Baik        |
| 105 | Laptop (Asus 14")          | 3     | Baik        |
| 106 | Printer (Epson Dot Matrik) | 1     | Baik        |
| 107 | Printer (Epson L 850)      | 2     | Baik        |

Dilihat dari kondisi tersebut Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan jika dibandingkan dengan jumlah Apatur Sipil Negara (ASN) jauh dari kondisi ideal, masih dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan insan olahraga yang ada di Kota Medan.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan

Pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan merupakan salah satu agenda pembangunan Kota Medan, oleh karena pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan adalah mata rantai yang tidak terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia seutuhnya sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Kota Medan bersama-sama dengan DPRD Kota Medan memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda dan masyarakat olahraga yang kesatria, mandiri dan berprestasi sebagaimana visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana secara konsekwen dan konsisten

pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota akan menjadi ujung tombak pemberdayaan kepemudaan dan keolahragaan di Kota Medan dari tahun ke tahun mengalami kemajuan baik dari pengalokasian anggaran maupun perolehan prestasi. Adapun kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel 2.4. Dan 2.5 berikut ini.

Tabel 2.4  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga  
Kota Medan Tahun 2016-2020

| N<br>O | Indikator   | Satuan            | Tahun         |               |           |                |               |
|--------|---|-------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---------------|
|        |   |                   | 2018          | 2019          | 2020      | 2021           | 2022          |
| [1]    | [2]   | [3]               | [4]           | [5]           | [6]       | [7]            | [8]           |
| 1      | Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) per 1000 penduduk                           | Per 1000 penduduk | 0.000<br>4    | 0.000<br>4    | -         | -              | -             |
| 2      | Lapangan olahraga per 1000 penduduk   | Per 1000 penduduk | 0.42          | 0.42          | -         | -              | -             |
| 3      | Prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional                         | Orang/<br>Persen  | 152<br>(2,55) | 128<br>(2,20) | 0         | 58<br>(126.08) | 46<br>(11,05) |
| 4      | Akumulasi atlit yang dibina dan berprestasi   | orang             | 5.970         | 5.830         | 0         | 200            | 65,3<br>1     |
| 5      | Jumlah pemuda yang menjadi kader anti kenakalan   | Orang             | 40            | 40            | -         | -              | -             |
| 6      | Jumlah event Olah Raga  | kali              | 23            | 24            | 0         | 19             | 19            |
| 7      | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri                                   | Persen            | -             | -             | 0,13<br>3 | -              | -             |
| 8      | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | Persen            | -             | -             | 0.19<br>0 | 0              | 0.85          |

| N<br>O | Indikator  | Satuan | Tahun |       |           |      |           |
|--------|--|--------|-------|-------|-----------|------|-----------|
|        |  |        | 2018  | 2019  | 2020      | 2021 | 2022      |
| [1]    | [2]  | [3]    | [4]   | [5]   | [6]       | [7]  | [8]       |
| 9      | Persentase pramuka siaga , penggalang, penegak, pandega yang aktif               | Persen | 100   | 30,95 | 0         | 100  | 50        |
| 10     | Persentase Cakupan Pembinaan Atlit Muda yang berprestasi                         | Persen | 76,0  | 34,00 | 0         | 200  | 65,3<br>1 |
| 11     | Persentase Partisipasi Pemuda berusia 16 -30 tahun dalam Pelatihan kewirausahaan | Persen | 0,024 | 0,008 | 0,13<br>3 | 0,8  | 0,88      |
| 12     | Persentase Lapangan Olahraga yang berkualitas                                    | Persen | NA    | NA    | NA        | 50   | 80        |

Dari Table 2.4 diatas tampak juga bahwa tampak bahwa capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga diantaranya adalah Jumlah gelanggang /balai remaja (selain milik swasta) per 1000 penduduk di Kota Medan tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 yakni 0.004 per 1000 penduduk, sedangkan Lapangan olahraga per 1000 penduduk juga tidak mengalami peningkatan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 yakni sebanyak 0.42 per 1000 penduduk, prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung menurun yakni pada tahun 2018 sebanyak 152 orang atau 2.55 persen menjadi menjadi 58 orang atau 126.08 persen dan pada tahun 2022 menjadi 46 orang atau 11.05 persen, Akumulasi atlit yang dibina dan berprestasi tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan yakni tahun 2018 sebanyak 5.970 orang menjadi 65.31 orang, Jumlah pemuda yang menjadi kader anti kenakalan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tetap sebanyak 40 orang. Jumlah event Olah Raga tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung menurun yakni tahun 2018 sebanyak 23 kali menjadi 19 kali pada tahun 2022,

tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri pada tahun 2019 sebesar 0.13 persen dan tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan mengalami peningkatan yakni pada tahun 2020 sebesar 0.19 persen menjadi 0.85 persen pada tahun 2022, Persentase pramuka siaga, penggalang, penegak, pandega yang aktif cenderung mengalami penurunan yakni tahun 2018 sebanyak 100 persen menjadi 50 persen pada tahun 2022, Persentase Cakupan Pembinaan Atlit Muda yang berprestasi cenderung mengalami penurunan yakni tahun 2018 sebanyak 76 persen menjadi 65.31 persen pada tahun 2022, Persentase Partisipasi Pemuda berusia 16 -30 tahun dalam Pelatihan kewirausahaan cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2018 sebanyak 0.024 persen menjadi 0.88 persen pada tahun 2022, Persentase Lapangan Olahraga yang berkualitas mengalami peningkatan yakni pada tahun 2021 sebanyak 50 persen menjadi 80 persen pada tahun 2022.



Tabel 2.5

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2016-2020

| No                            | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Target Renstra SKPD kotaTahun ke- |           |           |            |            | Realisasi Capaian Tahun ke- |            |            |            |            | Rasio Capaian pada Tahun ke- |            |            |            |            |
|-------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                               |  |  | 2016                              | 2017      | 2018      | 2019       | 2020       | 2016                        | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2016                         | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
| [1]                           | [3]  | [4]  | [7]<br>Rp                         | [8]<br>Rp | [9]<br>Rp | [10]<br>Rp | [11]<br>Rp | [12]<br>Rp                  | [13]<br>Rp | [14]<br>Rp | [15]<br>Rp | [16]<br>Rp | [17]<br>Rp                   | [18]<br>Rp | [19]<br>Rp | [20]<br>Rp | [21]<br>Rp |
| 1                             | Program perencanaan pembangunan daerah   | Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah                                    | 20.00                             | 50.00     | -         | -          | -          | 0.00                        | 15.00      | -          | -          | -          | 0.00                         | 30.00      | -          | -          | -          |
| 2                             | Program Pengembangan Data / Informasi  | Meningkatnya Data/ Informasi yang Tersimpan                                    | 200.00                            | 66.00     | -         | -          | -          | 188.69                      | 0.00       | -          | -          | -          | 94.34                        | 0.00       | -          | -          | -          |
| 3                             | Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Jumlah Layanan Publik yang Dilakukan oleh Aparatur                             | 963.87                            | 911.86    | 1102.58   | 3161.25    | 846.58     | 539.80                      | 736.41     | 770.25     | 1805.43    | 614.81     | 56.00                        | 80.76      | 69.86      | 57.11      | 72.62      |
| 4                             | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                      | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia                                      | 350.00                            | 455.00    | 257.32    | 313.40     | 346.38     | 241.64                      | 382.00     | 202.06     | 169.07     | 158.47     | 69.04                        | 83.96      | 78.52      | 53.95      | 45.75      |
| 5                             | Peningkatan Disiplin Aparatur  | Jumlah pakaian dinas   | 126.00                            | 51.00     | 95.40     | 135.20     | 136.31     | 80.85                       | 45.25      | 88.65      | 107.74     | 95.40      | 64.17                        | 88.73      | 92.92      | 79.69      | 69.98      |
| 6                             | Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS                                      | Meningkatnya fasilitasi pindah/purna tugas PNS                                 | 20.00                             | 0.00      | -         | -          | -          | 0.00                        | 0.00       | -          | -          | -          | 0.00                         | 0.00       | -          | -          | -          |
| 7                             | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan         | Dokumen Lakip  | 20.00                             | 10.00     | 26.40     | 9.12       | -          | 0.00                        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | -          | 0.00                         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | -          |
| 8                             | Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda                                   | Jumlah Ormas Pemuda di bidang olahraga dan kepemudaan                          | 150.00                            | 265.00    | 104.76    | -          | -          | 121.12                      | 227.26     | 84.44      | -          | -          | 80.74                        | 85.76      | 80.60      | -          | -          |
| 9                             | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan                                     | Jumlah pemuda yang berperan dalam Ormas  | 3025.00                           | 1150.00   | 1634.09   | 1479.38    | 69.71      | 2451.65                     | 861.49     | 1188.66    | 1282.66    | 22.40      | 81.05                        | 74.91      | 72.74      | 86.70      | 32.14      |
| 10                            | Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda          | Jumlah pemuda yang memiliki jiwa entrepreneurship (kewirausahaan)              | 800.00                            | 725.00    | 941.86    | 757.46     | 233.46     | 556.96                      | 532.90     | 689.00     | 704.33     | 142.09     | 69.62                        | 73.50      | 73.15      | 92.99      | 60.68      |
| 11                            | Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga                          | Juklak dan Juknis Kebijakan dan Manajemen Olahraga                             | 60.00                             | 185.00    | 1763.81   | 1053.79    | 293.14     | 0.00                        | 65.00      | 675.15     | 893.96     | 282.66     | 0.00                         | 35.14      | 38.28      | 84.83      | 96.43      |
| 12                            | Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga  | Jumlah keikutsertaan Masyarakat dalam Olahraga                                 | 10360.00                          | 10857.00  | 10745.73  | 9310.44    | 2759.34    | 7429.99                     | 7612.08    | 5859.06    | 6307.58    | 1109.26    | 71.72                        | 70.11      | 54.52      | 67.75      | 40.20      |
| 13                            | Peningkatan Sarana dan Prasarana OR  | Jumlah Prasarana Olahraga dan Pemuda Milik Pemko Medan yang Terbangun          | 2137.07                           | 1240.00   | 571.22    | 1221.47    | 209.52     | 2005.28                     | 1184.59    | 413.60     | 1159.37    | 187.82     | 93.83                        | 95.53      | 72.41      | 94.92      | 89.64      |
| 14                            | Pembinaan Generasi Muda  | Pembinaan Generasi Muda  | 0.00                              | 400.00    | 1356.65   | 1011.23    | 366.61     | 0.00                        | 351.55     | 1065.47    | 854.02     | 40.85      | 0.00                         | 87.89      | 78.54      | 84.45      | 11.14      |
| 15                            | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | -                                 | -         | -         | 9.12       | -          | -                           | -          | -          | 0.00       | -          | -                            | -          | -          | 0.00       | -          |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |  |  |                                   |           |           |            |            |                             |            |            |            |            | 74.93                        | 81.26      | 59.34      | 71.91      | 50.44      |

Dari tabel 2.4 dan tabel 2.5 di atas nampak bahwa pencapaian kinerja pelayanan dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan untuk tahun 2016-2021 relatif belum terealisasi. Belum terealisasinya Rencana Kinerja pelayanan dan pendanaan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan disebabkan oleh pengurangan pagu anggaran dari berbagai program kegiatan yang ada selama Tahun 2016 – 2020.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan**

Berdasarkan kondisi umum seperti diuraikan sebelumnya, maka diidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi Dispora, yaitu:

### **2.4.1 Pembangunan Bidang Kepemudaan**

Dalam bidang kepemudaan, beberapa tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Medan adalah sebagai berikut:

- 1) Masih perlu ditingkatkan rasa nasionalisme pemuda dalam berbangsa dan bernegara terutama dalam menjaga empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Perlunya dirumuskannya kebijakan pembangunan bidang kepemudaan secara serasi, menyeluruh, terintegrasi dan terkoordinasi antara kebijakan nasional dengan kebijakan tingkat daerah.
- 3) Perlunya menyempurnakan wadah/sanggar pemuda dalam menghimpun aktivitas kepemudaan serta pengembangan bakat, kreasi dan prestasi pada setiap daerah mulai tingkat kelurahan, kecamatan sehingga secara umum melemahnya partisipasi pemuda dalam berbagai kegiatan pembangunan.
- 4) Derasnya arus migrasi pemuda baik yang berpendidikan maupun yang putus sekolah dari desa ke kota mengakibatkan pengangguran dan penumpukan pemuda pada beberapa jenis pekerjaan.
- 5) Menurunnya semangat kemandirian, kreativitas, produktivitas dan kewirausahaan di kalangan pemuda sehingga mempengaruhi

pembentukan karakter yang berdampak kurangnya partisipasi pemuda dalam pembangunan.

- 6) Pola pikir, sikap dan perilaku dalam menghadapi kemajuan teknologi komunikasi serta derasnya arus informasi global berdampak pada lemahnya ketahanan budaya dan atau kepribadian nasional di kalangan pemuda.
- 7) Maraknya intensitas kegiatan tawuran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, penyebaran penyakit AIDS/HIV, berdampak pada tergantungnya stabilitas sosial pembangunan bangsa dan mengancam diintegrasi bangsa.

#### **2.4.2 Pembangunan Bidang Keolahragaan**

Dalam pembangunan bidang keolahragaan, beberapa tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- 1) Penanganan sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kota Medan masih dipegang oleh Dinas Pertamanan
- 2) Masih banyaknya sarana olahraga yang sudah dibangun tapi tidak bisa dipakai karena berbagai masalah seperti arena circuit road-race di Jalan Willem Iskandar, Kolam Polo Air Indoor di komplek kolam renang Selayang dan gedung balap sepeda (velodrome) yang ada di jalan Willem Iskandar.
- 3) Belum terstandarisasinya masalah pemanduan bakat dan pembibitan olahragawan secara profesional, sistematis, terpadu dan terkoordinatif.
- 4) Belum ada standarisasi yang mengatur agar di tiap sekolah harus memiliki sarana dan prasarana olahraga sebagai salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi.
- 5) Belum seriusnya pelestarian warisan budaya berupa permainan tradisional yang bisa dikembangkan dan dijadikan olahraga profesional.

#### **2.4.3 Peluang Pengembangan Pelayanan**

Secara umum peluang pengembangan pelayanan yang diupayakan hendak dicapai pada tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Akses dan Pemerataan Pelayanan

Akses terhadap pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan haruslah meningkat dari tahun ke tahun dan pelayanan itu harus

dirasakan oleh masyarakat. Pelayanan juga harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan wilayah kecamatan yang ada di Kota Medan. Dalam 6 tahun ke depan, diharapkan masyarakat dapat menikmati sarana dan prasarana kepemudaan dan Olahraga yang mudah dijangkau bagi pengembangan karakter, pengembangan kepribadian, pengembangan minat dan bakat.

## 2. Peningkatan Mutu Kepemudaan dan Keolahragaan

Peningkatan mutu kepemudaan akan terlihat dari seberapa banyak prestasi yang ditorehkan masyarakat kota Medan dalam bidang kepemudaan dan Olahraga. Oleh karenanya guna mencapai hal tersebut diperlukan peningkatan mutu pemuda baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pada sisi lain, peningkatan mutu ini akan tersermin dari meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam berolahraga. Hal ini bertujuan untuk menciptakan warga yang sehat dan sadar akan kesehatan.

Peningkatan mutu juga bisa diindikasikan dari menurunnya jumlah pemuda yang melakukan perilaku-perilaku menyimpang dari moralitas. Peningkatan mutu keolahragaan terlihat pada peningkatan prestasi atlet-atlet Kota Medan dalam kejuaraan-kejuaraan daerah, nasional bahkan internasional. Selain itu peningkatan mutu keolahragaan juga bisa dilihat dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam semua tingkat umur untuk mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga, seperti jalan sehat, sepeda santai, dan lain sebagainya.

## 3. Peningkatan Manajemen Kepemudaan dan Keolahragaan

Disamping persoalan akses pelayanan dan mutu, persoalan manajemen kepemudaan dan keolahragaan merupakan aspek yang sangat penting. Manajemen dimulai dari perencanaan hingga ke evaluasi. Perencanaan pembinaan pemuda dan olahraga dan melaksanakannya dengan peran serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi juga dilakukan untuk melihat kekurangan program-program yang sudah dilaksanakan. Untuk menjalankan manajemen kepemudaan dan keolahragaan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan harus melakukan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait agar



manajemen kepemudaan dan keolahragaan dapat berjalan secara efisien dan efektif.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA MEDAN**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga, bahwa tugas Dispora Kota Medan yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pemuda dan Olahraga, sedangkan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan pemuda dan olahraga;
4. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan tugas dan fungsi diatas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kualitas dan Kuantitas SDM Keolahragaan masih perlu ditingkatkan
2. Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga masih perlu ditingkatkan
3. Partisipasi Masyarakat berolahraga masih perlu ditingkatkan
4. Angka Kebugaran Masyarakat masih perlu ditingkatkan
5. Prestasi Olahraga masih perlu ditingkatkan
6. Kurangnya inovasi dan kreativitas pemuda
7. Masih Tingginya angka kenakalan Remaja
8. Kurangnya Kreativitas Pemuda
9. Partisipasi kepemimpinan Pemuda terhadap pembangunan masih perlu ditingkatkan
10. Masih minimnya kader pemuda berbasis gender.

**Tabel 3.1**

**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

| NO  | MASALAH POKOK                      | MASALAH   | AKAR MASALAH   |
|-----|------------------------------------|---|--|
| [1] | [2]                                | [3]   | [4]  |
| 1   | Pembangunan Olahraga Belum optimal | Kualitas dan Kuantitas SDM Keolahragaan masih perlu ditingkatkan              | Rasio SDM keolahragaan belum memenuhi standar  |
|     |                                    |   | Jumlah SP3OR (Sarjana Pendamping Pengerak Pembangunan Olah Raga                              |
|     |                                    |   | Masih Minimnya Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga keolahragaan                   |
|     |                                    | Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga masih perlu ditingkatkan | Kuantitas dan kualitas belum sesuai standar  |
|     |                                    |   | Adanya sarana dan prasarana yang beralih fungsi  |
|     |                                    |   | Belum ramah difabel  |
|     |                                    |   | Sebaran sarana prasarana belum Terkonsentrasi per wilayah pengembangan/Kecamatan             |
|     |                                    |   | Belum terpenuhinya revitalisasi dan pengembangan kawasan GOR sesuai dengan revisi masterplan |
|     |                                    |   | Perlu adanya penyesuaian retribusi sarana dan prasarana olahraga                             |
|     |                                    | Partisipasi Masyarakat berolahraga masih perlu ditingkatkan                   | Belum optimalnya upaya pembudayaan Olahraga di masyarakat sampai unit terkecil keluarga      |
|     |                                    |   | Masih terbatasnya tenaga penggerak Olahraga di Wilayah Kecamatan                             |
|     |                                    |   | Jarak Menuju pusat kegiatan olahraga relatif jauh  |
|     |                                    |   | Pengukuran Angka Partisipasi Masyarakat belum terlaksana                                     |

| NO  | MASALAH POKOK                        | MASALAH  | AKAR MASALAH  |
|-----|--------------------------------------|--|---|
| [1] | [2]                                  | [3]  | [4]   |
|     |                                      | Angka kebugaran Masyarakat perlu ditingkatkan                                    | Belum tersedianya tenaga teknis untuk mengukur Tes Kebugaran<br>Belum tersediangan alat pengukur tes kebugaran<br>Pengukuran Angka Kebugaran belum terlaksana   |
|     |                                      | Prestasi Olahraga masih perlu ditingkatkan                                       | Pola Pembinaan dan Pembibitan yang belum optimal<br>Belum tersediannya standarisasi kategori/ jenjang Atlit, pelatih dan wasit<br>Belum terselenggaranya seleksi tingkat dasar, kadet, yunior ke jenjang senior |
| 2   | Pembangunan Kepemudaan belum optimal | Kurangnya Inovasi dan kreatifitas Pemuda   | Minimnya keahlian/ kemampuan yang dimiliki pemuda<br>Kurangnya ruang dan tempat /sarana dan prasarana untuk berekspresi dan kreasi pemuda di setiap kecamatan<br>Belum ditetapkan PERDA Kepemudaan              |
|     |                                      |  |   |
|     |                                      |  |   |
|     |                                      | Masih Tingginya Angka Kenakalan Remaja   | Masih adanya remaja / pemuda yang terkena napza, peran keluarga yang masih rendah<br>Kurangnya pengawasan terhadap pergaulan pemuda   |
|     |                                      |  |   |
|     |                                      | Parisipasi dan kepemimpinan pemuda Terhadap pembangunan masih perlu ditingkatkan | Berkurangnya jiwa patriotisme, kebangsaan dan percaya diri<br>Belum optimalnya peran Keaktifan pemuda dan komunitas   |
|     |                                      |  |   |
|     |                                      | Masih minimnya kader pemuda berbasis gender                                      | Masih minimnya fasilitasi kegiatan Kepemudaan berbasis gender<br>Masih minimnya ruang dan tempat / sarana dan prasarana Untuk berekspresi dan kreasi pemuda yang ramah difabel dan berbasis gender              |

Upaya Dinas Pemuda dan Olahraga yang sudah, sedang dan akan dilakukan adalah meningkatkan kinerja aparatur dan meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Medan, serta mitra – mitra kerja Dispora

### **3.2. Telaah Terhadap Visi dan Misi Wali Kota Wakil Wali Kota Kota Medan Tahun 2021-2026**

Visi dan Misi Kota Medan yang tercantum dalam Rancangan RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026, Pemerintah Kota Medan Mempunyai Visi yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju Dan Kondusif”***

Penjabaran dari **Visi** Kota Medan adalah sebagai berikut

**MEDAN BERKAH:** Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai - Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

**MEDAN MAJU:** Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua.

**MEDAN MEMBANGUN:** Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM.

**MEDAN KONDUSIF:** Mewujudkan Kenyamanan dan Iklim Kondusif Bagi Segenap Masyarakat Kota Medan Melalui Peningkatan Supremasi Hukum Berbasis Partisipasi Masyarakat.

**MEDAN INOVATIF:** Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang Berbasis pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya.

**MEDAN BERSIH:** Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

**MEDAN BERIDENTITAS:** Mewujudkan kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air



Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 12 tujuan Pemerintah Kota Medan sebagai berikut

1. Meningkatkan kepedulian sosial dalam menjalankan kehidupan yang berkah
2. Meningkatkan kualitas masyarakat Kota Medan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel
4. Mewujudkan Kota Medan menjadi kota yang layak huni
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
6. Meningkatkan rasa nyaman dan kondusif
7. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan inovasi
8. Menciptakan Kota Medan sebagai Kota Pariwisata yang beridentitas dan berbudaya

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/dan Renstra OPD Kota Medan**

Penelaahan terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi bagian tahapan proses yang tidak terpisahkan dalam perumusan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan. Dalam dokumen Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2026, terdapat Tujuan, Sasaran, Arah kebijakan, strategi dan program yang harus diselaraskan dengan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2021-2026

**Visi Kemenpora** : Menjadi lembaga pelayanan kepemudaan dan pengelola sistem keolahragaan nasional yang mewujudkan pemuda Indonesia berkualitas dan berdaya saing, prestasi olahraga Indonesia produktif dan berdaya saing, serta masyarakat berbudaya olahraga.

#### **Misi Kemenpora :**

1. Mewujudkan penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan untuk peningkatan partisipasi aktif, kepeloporan,

kepemimpinan, perlindungan dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko, berdaya saing global, serta pembinaan ideologi Pancasila, karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan bela negara melalui gerakan pramuka

2. Mewujudkan pengembangan budaya olahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan, dan masyarakat dalam rangka peningkatan minat masyarakat Indonesia dalam bidang olahraga sehingga menjadi bagian dari budaya dan kepribadian bangsa, serta peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional dalam rangka posisi dan prestasi olahraga Indonesia sebagai negara yang kompetitif dalam bidang olahraga di mata dunia untuk menumbuhkan kebanggaan nasional.
3. Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif, serta penggunaan APBN yang fokus, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel dalam rangka kecepatan melayani dan implementasi reformasi birokrasi

Tujuan dan Sasaran Arah kebijakan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.**

**Visi, Misi, Tujuan Dan sasaran Strategis Kementrian Pemuda dan Olahraga**

| Visi   | Misi |  | Tujuan |  | Sasaran Strategis |   |
|--|------|--|--------|--|-------------------|---|
| Menjadi lembaga pelayanan kepemudaan dan pengelola system keolahragaan nasional yang mewujudkan pemuda Indonesia berkualitas dan berdaya saing, prestasi olahraga Indonesia produktif dan Berdaya saing, serta Masyarakat berbudaya olahraga | 1    | Mewujudkan penguatan Kapasitas kelembagaan dan System koordinasi strategis Lintas pemangku kepentingan pemerintah, Swasta dan masyarakat Dalam menyelenggarakan Pelayanan kepemudaan Untuk peningkatan Partisipasi aktif, kepeloporan, kepemimpinan, perlindungan dari pengaruh destruktif Dan perilaku beresiko, Berdaya saing global, Serta pembinaan ideologi Pancasila, karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan bela negara melalui gerakan pramuka | 1      | Meningkatnya penguatan kapasitas Kelembagaan dan system koordinasi Strategis lintas Pemangku kepentingan Dalam menyelenggarakan Pelayanan kepemudaan Yang terintegrasi | 1                 | Meningkatnya penguatan Kapasitas kelembagaan Dan sistemkordinasi Strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran swasta dan masyarakat dalam menyelenggrakan pelayanan kepemudanaan yang terintegrasi |
|  | 2    | Mewujudkan pengembangan  | 2      | Meningkatnya Partisipasi Masyarkat Berolahraga   | 2                 | Meningkatnya Koordinasi dan   |

| Visi | Misi |   | Tujuan  | Sasaran Strategis |   |
|------|------|---|---|-------------------|---|
|      |      | Budaya olahraga di Masyarakat melalui Jalur keluarga, pendidikan, Dan masyarakat dalam Rangka peningkatan Minat masyarakat Indonesia dalam bidang olahraga Sehingga menjadi bagian dari budaya dan kepribadian bangsa, serta peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional dalam rangka posisi dan prestasi olahraga Indonesia sebagai Negara yang kompetitif dalam bidang olahraga di mata dunia untuk menumbuhkan kebanggaan nasional | Dan Prestasi Olahraga Berkebutuhan Khusus   |                   | sinkronisasi fasilitasi partisipasi aktif, kepeloporan, dan kepemimpinan pemuda                   |
|      | 3    | Mewujudkan kualitas Pelayanan public yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif, serta penggunaan APBN yang fokus, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel  | 3 Meningkatkan perlindungan pemuda Dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko | 3                 | Meningkatnya Koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pemuda yang berdaya saing pada tingkat global |

| Visi | Misi |  | Tujuan |   | Sasaran Strategis |   |
|------|------|--|--------|---|-------------------|---|
|      |      | dalam rangka kecepatan melayani dan implementasi reformasi birokrasi |        |   |                   |   |
|      |      |  | 4      | Meningkatnya pembinaan Ideology Pancasila, karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan bela Negara melalui Gerakan pramuka   | 4                 | Meningkatnya koordinasi Dan sinkronisasi Fasilitasi perlindungan Pemuda dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko  |
|      |      |  | 5      | Meningkatnya pengembangan budaya Olahraga di masyarakat Melalui jalur keluarga, pendidikan, dan masyarakat  | 5                 | Meningkatnya fasilitasi Pembinaan ideologi Pancasila, karakter Kepribadian bangsa, revolusi mental dan bela negara melalui gerakan pramuka  |
|      |      |  | 6      | Meningkatnya prestasi Olahraga di tingkat Regional dan Internasional dalam Rangka posisi dan Prestasi olahraga Indonesia sebagai negara Yang kompetitif dalam bidang olahraga di mata dunia untuk menumbuhkan kebanggaan nasional | 6                 | Meningkatnya pengembangan Budaya olahraga di Jalur keluarga dan Pendidikan melalui Pengelolaan olahraga Pendidikan serta Peningkatan minat Peserta didik dalam Bidang olahraga, Sehingga menjadi bagian dari budaya dan |



| Visi | Misi |  | Tujuan |   | Sasaran Strategis |  |
|------|------|--|--------|---|-------------------|--|
|      |      |  |        |   |                   | kepribadian bangsa   |
|      |      |  | 7      | Meningkatnya implementasi reformasi Birokrasi yang melayani Dengan cepat, adaptif, produktif, inovatif, kompetitif, serta penggunaan APBN yang fokus, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, pada pelayanan public di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga | 7                 | Meningkatnya pengembangan budaya Olahraga di jalur Masyarakat melalui Pengelolaan olahraga Rekreasi dan Penumbuhan industri Olahraga serta Peningkatan minat masyarakat dan pelaku usaha dalam bidang olahraga, sehingga menjadi bagian dari budaya dan kepribadian bangsa |
|      |      |  |        |   | 8                 | Meningkatnya posisi dan prestasi Indonesia sebagai Negara yang kompetitif dalam bidang olahraga di mata dunia melalui penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga (cabor) Olimpiade, penataan System                |

| Visi | Misi |  | Tujuan |   | Sasaran Strategis   |
|------|------|--|--------|---|---|
|      |      |  |        |   | remunerasi dan Penghargaan bertaraf internasional, penataan kelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahragaan , peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional, peningkatan sarana dan prasaran olahraga prestasi dan olahraga difabel berstandar internasional, serta pengembangan peran swasta dalam pendampingan dan pembiayaan olahraga prestasi |
|      |      |  |        | 9 | Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi yang melayani dengan cepat pada pelayanan public di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga   |

Sumber :Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2019-2024

Selanjutnya Tujuan dan Sasaran tersebut akan dapat diwujudkan melalui strategi pencapaian sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas kelembagaan, sistem koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi
2. Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan; serta
3. Pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.
4. Pengembangan budaya olahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan dan masyarakat;
5. Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga Olimpiade didukung penerapan sport science, statistik keolahragaan serta sistem remunerasi dan penghargaan;
6. Penataan kelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahragaan;
7. Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional;
8. Peningkatan prasarana dan sarana olahraga berstandar internasional; serta
9. Pengembangan peran swasta dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan.

Adapun untuk pencapaian target tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kementerian Pemuda Tahun 2020 - 2024, ada beberapa program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu :

1. Peningkatan kinerja penyelenggara pelayanan kepemudaan
2. Peningkatan koordinasi lintas sektor penyelenggara pelayanan kepemudaan
3. Pencegahan Perilaku Berisiko pada Pemuda
4. Peningkatan partisipasi aktif dalam pemberdayaan pemuda

5. Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan kewirausahaan dan daya saing global pemuda
6. Pengembangan Gerakan Pramuka
7. Pembinaan Olahraga Prestasi
8. Kepemudaan dan keolahragaan

Dari hasil penelaahan terhadap dokumen Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun tahun 2020 - 2024, maka keselarasan Rencana Strategis antara Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan dengan Kementrian Pemudan dan Olahraga sudah terakomodir, terbukti dengan kesamaan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran lainnya, sebagaimana tercantum dalam table 3.3. berikut :

Tabel 3.3

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/1 dan Pemmasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Medan

| Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L   | Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan                   | Faktor   |   |
|---|---|--|---|
|   |   | Penghambat   | Pendorong   |
| 1. Meningkatnya Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dan system koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi.<br>2. Meningkatnya Koordinasi dan sinkronisasi fasilitas Partisipasi aktif, Kepelopran dan | Kualitas dan Kuantitas SDM Keolahragaan masih perlu ditingkatkan              | Rasio SDM Keolahragaan belum memenuhi Standar  | 1. Adanya dukungan Anggaran dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan daerah Untuk meningkatkan Kemandirian SDM Keolahragaan, SDM Kepemudaan dan Prestasi Olahraga Melalui Pendidikan, Pelatihan dan event Olahraga<br><br>2. Adanya kebutuhan Dari |
|   |   | Jumlah SP3OR (Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan)                                      |   |
|   |   | Masih minimnya Fasilitasi pendidikan Danpelatihan bagi tenaga keolahragaan                   |   |
|   | Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga masih perlu ditingkatkan | Kuantitas dan kualitas belum sesuai standar  |   |
|   |   | Adanya sarana dan Prasarana yang beralih fungsi  |   |
|   |   | Belum ramah difabel  |   |
|   |   | Sebaran sarana Prasarana belum Terkonsentrasi per Wilayah pengembangan/ Kecamatan            |   |
|   |   | Belum terpenuhinya Revitalisasi dan pengembangan kawasan GOR sesuai dengan revisi masterplan |   |
|   |   | Perlu adanya Penyesuaian retribusi Sarana dan prasarana olahraga                             |   |
|   | Partisipasi Masyarakat Berolahraga masih perlu ditingkatkan                   | Belum optimalnya Upaya pembudayaan Olahraga di masyarakat Sampai unit terkecil keluarga      |   |
|   |   | Masih terbatasnya Tenaga penggerak Olahraga di Wilayah Kecamatan                             |   |



| Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L  | Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan | Faktor   |   |
|--|---|--|---|
|  |   | Penghambat   | Pendorong   |
| kepemimpinan pemuda.<br>3. Meningkatnya Koordinasi Dan sinkronisasi fasilitasi Pemuda yang berdaya saing pada tingkat global<br>4. Meningkatnya Koordinasi Dan sinkronisasi fasilitasi perlindungan pemuda dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko<br>5. Meningkatnya fasilitasi Pembinaan idiologi pancasila, Karakter kepribadian |   | Jarak Menuju pusat Kegiatan olahraga relatif jauh  | masyarakat untuk memusatkan sarana prasarana olahraga di wilayah/ Kecamatan.<br><br>3. Adanya renovasi sarana olahraga di Lingkungan Dispora sesuai dengan masterplan yang sudah dibuat |
|  |   | Pengukuran Angka Partisipasi Masyarakat belum terlaksana   |   |
|  | Angka kebugaran Masyarakat perlu ditingkatkan               | Belum tersedianya Tenaga teknis untuk Mengukur Tes Kebugaran   |   |
|  |   | Belum tersedianya alat pengukur tes kebugaran  |   |
|  |   | Pengukuran Angka Kebugaran belum terlaksana  |   |
|  | Prestasi Olahraga masih perlu ditingkatkan                  | Pola Pembinaan dan Pembibitan yang belum optimal   |   |
|  |   | Belum tersediannya Standarisasi kategori/jenjang Atlit, pelatih dan wasit                                |   |
|  |   | Belum terselenggaranya Seleksi tingkat dasar, kadet, yunior ke jenjang senior                            |   |
|  | Kurangnnya Inovasi dan kreatifitas Pemuda                   | Minimnya keahlian / Kemampuan yang dimiliki pemuda   |   |
|  |   | Kurangnnya ruang dan Tempat /sarana dan Prasarana untuk Berekpresi dan kreasi Pemuda di setiap kecamatan |   |
|  |   | Belum ditetapkannya PERDA Kepemudaan   |   |
|  | Masih Tingginya Angka Kenakalan Remaja                      | Masih adanya remaja / Pemuda yang terkena napza, peran keluarga yang masih rendah                        |   |

| Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L                             | Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan                      | Faktor  |           |
|---|--|---|-----------|
|   |  | Penghambat  | Pendorong |
| Bangsa, revolusi mental dan bela Negara melalui gerakan pramuka |  | Kurangnya pengawasan Terhadap pergaulan pemuda  |           |
|   | Kurangnya Kreativitas pemuda   | Berkurangnya jiwa patriotisme, kebangsaan dan percaya diri  |           |
|   |  | Belum optimalnya peran keaktifan pemuda dan komunitas   |           |
|   | Parisipasi dan Kepemimpinan pemuda Terhadap pembangunan masih perlu ditingkatkan | Berkurangnya jiwa patriotisme, kebangsaan dan percaya diri  |           |
|   |  | Belum optimalnya peran keaktifan pemuda dan komunitas   |           |
|   | Masih minimnya kader pemuda berbasis gender                                      | Masih minimnya Fasilitas kegiatan Kepemudaan berbasis gender  |           |
|   |  | Masih minimnya ruang dan tempat / sarana dan prasarana untuk berekspresi dan kreasi pemuda yang ramah difabel dan berbasis gender |           |

Sasaran Pembangunan di Bidang Keolahragaan meliputi :

1. Mewujudkan pengembangan sistem informasi manajemen keolahragaan.
2. Meningkatkan pembinaan olahraga pelajar, mahasiswa dan masyarakat di Sumatera Utara.
3. Adanya dukungan penyelenggaraan kompetisi olahraga di Sumatera Utara.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia olahraga di Sumatera Utara.
5. Mengupayakan dukungan pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan secara bertahap dan berkelanjutan di Sumatera Utara.
6. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui kebiasaan beraktivitas olahraga.
7. Meningkatkan peran dunia usaha, lembaga pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Sumatera Utara.
8. Meningkatkan IPTEK olahraga di Sumatera Utara.
9. Adanya kerjasama dan informasi keolahragaan di Sumatera Utara.
10. Mewujudkan Standarisasi Keolahragaan.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan perencanaan pembangunan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) yang disusun harus dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan kedepan, termasuk didalamnya, kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Oleh karena itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan, dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah. Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di kota Medan sehingga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya, khususnya dari aspek spasial.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi kota yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan kota sehingga dapat menjadi suatu kota yang berkelanjutan melalui penerapan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendalian pemanfaatan ruang, serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Kebijakan terkait rencana struktur ruang Kota Medan disusun sebagai perwujudan kebijakan dan strategi penataan ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Medan No 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042. Rencana struktur ruang Kota Medan harus sesuai dengan kebutuhan pusat-pusat pelayanan yang diperlukan untuk mendukung fungsi kawasan-kawasan yang ada di dalam kota untuk mendukung fungsi wilayah secara keseluruhan. Tujuan dari Penataan Ruang Wilayah Kota Medan yang tertuang dalam RTRW Tahun 2022-2042 dirumuskan untuk mendukung terwujudnya strategi dan kebijakan pembangunan kota selama 20 tahun mendatang yang mencerminkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar kecamatan dan antar pemangku kepentingan. Penataan ruang Kota Medan tidak terlepas dari peran, fungsi dan kedudukannya dalam wilayah yang lebih luas.

Tujuan dari penataan ruang wilayah Kota Medan sesuai dengan Pasal 4 RTRW Kota Medan 2022-2042 bertujuan untuk mencapai dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi; dan kedua, memanfaatkan ruang daratan, lautan dan udara untuk aktifitas pembangunan kota berbasis ekonomi di sektor perdagangan dan jasa, pariwisata serta industri yang berwawasan lingkungan. Dengan adanya tujuan penataan

ruang Kota Medan tersebut, diharapkan RTRW Kota Medan dapat menjadi acuan sebagai pusat kegiatan wilayah yang mendukung fungsi Kota Medan sebagai bagian dari kawasan metropolitan Mebidangro.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS menekankan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis harus menjadi muatan dalam penyusunan perencanaan. Hal ini merupakan salah satu instrumen yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan. KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa aspek pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program dalam rencana strategis.

Oleh karenanya Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai perangkat daerah yang mengemban urusan fungsi penunjang pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga wajib menelaah dan mempedomani rencana tata ruang yang telah ditetapkan untuk setiap perumusan dokumen perencanaan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga, telaahan terhadap visi dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah Kota Medan tahun 2021-2026, telaahan terhadap Renstra Kementrian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2026, maka Isu Strategis dalam perumusan rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2021-2026:

- a. Disharmonisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan dengan KNPI sebagai mitra dalam pembinaan pemuda serta KONI sebagai mitra dalam pembinaan Olahraga.
- b. Kurangnya rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan dikalangan generasi muda.
- c. Tinggi jumlah pengangguran dikalangan pemuda.
- d. Meningkatnya jumlah pemuda dalam penyalahgunaan Narkoba.
- e. Kurangnya minat dari generasi muda menjadi atlit dikarenakan kurangnya jaminan akan kesejahteraan.

- f. Minimnya berbagai sarana dan prasarana teknis yang dapat menunjang kinerja dinas dan kinerja pegawai secara umum dan khusus.
- g. Mutasi atlit asli binaan ke daerah lain, karena faktor keinginan untuk prestasi instant dengan mengabaikan semangat regenerasi prestasi.
- h. Memasyarakatkan olahraga dengan mengembangkan olahraga kemasyarakatan.
- i. Masih lemahnya menejemen pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan
- j. Belum tersedianya sistem informasi kepemudaan dan keolahragaan



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dengan berdasarkan pada hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja rencana strategis periode sebelumnya dan mempertimbangkan permasalahan, tantangan dan peluang yang ada serta menyelaraskan dengan arah kebijakan kepala Daerah, propinsi maupun kementerian, Dinas Pemuda, Olahraga Kota Medan menetapkan tujuan dan sasaran strategis tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

#### **4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Adapun rumusan tujuan di dalam perencanaan strategis Dinas Pemuda Olahraga Kota Medan Tahun 2021 – 2026 adalah

1. Meningkatkan kapasitas kepemudaan dan kepramukaan dalam pembangunan Kota Medan
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

#### **4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pemuda, Olahraga dalam jangka waktu 1 – 5 tahun. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria yang khusus (spesific), terukur (*measureable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bond*). Sasaran di dalam rencana strategis Dinas Pemuda, Olahraga tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran organisasi kepemudaan  
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :
  - a. Persentase Organisasi Pemuda yang aktif
  - b. Persentase Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, Kepemimpinan dan Pemuda Kader
  - c. Persentase Gudep siaga, penggalang, penegak yang aktif
  - d. Cakupan pembina pramuka yang Bersertifikasi
2. Meningkatnya prestasi Atlet Kota Medan dalam penyelenggaraan even-even olahraga Nasional dan Internasional

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a. Cakupan Pembinaan Olahraga

- b. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi
- c. Jumlah kompetisi olahraga
- d. Cakupan Pembinaan Atlet Muda
- e. Jumlah Pemasaran Olahraga Rekreasi
- f. Cakupan lapangan terbuka untuk berolahraga olahraga masyarakat

Secara lebih jelasnya, keterkaitan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

| NO. | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA UTAMA   | SATUAN            | TARGET  |         |         |         |         | PENANGGUNG JAWAB   |
|-----|--|---|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
|     |  |   |                   | TAHUN 1 | TAHUN 2 | TAHUN 3 | TAHUN 4 | TAHUN 5 |                    |
| 1.  | Meningkatnya partisipasi pemuda berusia 16-30 dalam pelatihan kewirausahaan.         | Persentase Partisipasi Pemuda berusia 16 -30 tahun dalam Pelatihan kewirausahaan. | <i>Persen (%)</i> | 0.8     | 0.88    | 0.88    | 1.02    | 1.10    | DISPORA KOTA MEDAN |
| 2   | Mewujudkan generasi muda Kota Medan yang berkualitas dan berprestasi dalam olahraga. | Persentase Cakupan Pembinaan Atlit Muda yang berprestasi.                         | <i>Persen (%)</i> | NA      | NA      | 50      | 26.68   | 27      | DISPORA KOTA MEDAN |
| 3   | Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas di Kota Medan             | Persentase lapangan olahraga yang berkualitas.                                    | <i>Persen (%)</i> | 50      | 100     | 100     | 100     | 100     | DISPORA KOTA MEDAN |
| 4   | Meningkatnya Pramuka yang tangguh,   | Persentase Pramuka siaga, Penggalang,   | <i>Persen (%)</i> | 100     | 50      | 100     | 100     | 100     | DISPORA KOTA MEDAN |

|   |  |                              |           |           |          |          |          |           |                       |
|---|--|------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------------------|
|   | berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air | Penegak, Pandega yang aktif  |           |           |          |          |          |           |                       |
| 5 | Meningkatkan akuntabilitas Perangkat daerah  | Nilai Sakip Perangkat Daerah | <i>NA</i> | <i>CC</i> | <i>B</i> | <i>B</i> | <i>B</i> | <i>BB</i> | DISPORA<br>KOTA MEDAN |

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi.**

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan diperlukan perumusan strategis dan kebijakan secara komprehensif. Penyusunan strategi didasarkan dengan kondisi internal dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan. Sedangkan dari sisi eksternal terkait peluang dan tantangan. Selain itu, penyusunan strategi dan kebijakan OPD ini diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kota Medan 2021 – 2026. Penentuan strategi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Dalam analisis SWOT, hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi kedalam katagori internal berupa kekuatan (*Strenght*) dan kelemahan (*weakness*) dan faktor eksternal berupa peluang (*opportunity*) dan ancaman (*treath*). Adapun faktor internal dan eksternal Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan dapat dilihat sebagai berikut:

#### **Kekuatan ( Strengths) :**

- a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistim Keolahragaan Nasional
- b. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
- g. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan OPD

- h. Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tupoksi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Dinas Pemuda dan Olahraga
- i. Adanya kerja sama dan koordinasi
- j. Adanya dukungan masyarakat
- k. Tersedianya lembaga-lembaga kepemudaan dan keolahragaan

**Kelemahan (Weaknesses) :**

- a. Belum optimalnya fungsi lembaga kepemudaan dan keolahragaan
- b. Belum memadainya sarana dan prasarana
- c. SDM (Pelaku olahraga dan Organisasi Kepemudaan) yang belum optimal
- d. Belum optimalnya pembibitan atlet .
- e. Terbatasnya Anggaran

**Peluang ( Opportunities) :**

- a. Adanya potensi bantuan dana
- b. Banyaknya prestasi
- c. Dukungan Stakeholders
- d. Adanya Sumber daya manusia
- e. Adanya sarana dan prasarana olahraga

**Ancaman (Threats) :**

- a. Meningkatnya Kenakalan Remaja
- b. Wawasan kebangsaan mulai memudar
- c. Kurangnya perhatian dari pemerintah dan stakeholders terhadap prestasi atlet dan insan olahraga serta pemuda berprestasi
- d. Minimnya lahan untuk sarana olahraga
- e. Minat masyarakat dalam berolahraga belum optimal
- f. Pembibitan atlet belum optimal
- g. Adanya perpindahan atlet potensial ke daerah lain.

Berdasarkan faktor internal dan eksternal Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan yang diuraikan di atas, maka ditetapkan bobot didasarkan pada kontribusi atas pengaruh *strength* atau *weakness* tersebut terhadap pencapaian tujuan dan misi atau visi daerah. Semakin besar bobotnya, berarti semakin tinggi kontribusi/pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan dan misi daerah. Menetapkan rating



dengan membandingkan posisi setiap faktor, untuk faktor yang sama misalnya, bila faktor *strength* lebih baik, maka rantingnya bisa 4 (sangat baik). Identifikasi faktor Internal Strategi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan, ditunjukkan pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1.  
Tabel Kriteria


| No        | Faktor Internal  | Bobot | Rating | Skor |
|-----------|--|-------|--------|------|
| [1]       | [2]  | [3]   | [4]    | [5]  |
|           | <b>Kekuatan ( Strengths ) :</b>  |       |        |      |
| 1         | Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistim Keolahragaan Nasional  | 0.05  | 2      | 0.10 |
| 2         | Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan   | 0.05  | 2      | 0.10 |
| 3         | Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka  | 0.05  | 2      | 0.10 |
| 4         | Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;   | 0.05  | 2      | 0.10 |
| 5         | Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;                               | 0.05  | 3      | 0.15 |
| 6         | Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;   | 0.05  | 3      | 0.15 |
| 7         | Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan OPD   | 0.05  | 3      | 0.15 |
| 8         | Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tupoksi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Dinas Pemuda dan Olahraga | 0.05  | 3      | 0.15 |
| 9         | Adanya kerja sama dan koordinasi   | 0.10  | 3      | 0.30 |
| 10        | Adanya dukungan masyarakat   | 0.10  | 4      | 0.40 |
| 11        | Tersedianya lembaga-lembaga kepemudaan dan keolahragaan  | 0.15  | 4      | 0.60 |
| Sub Total |  |       |        | 2.30 |
|           | <b>Kelemahan (Weaknesses) :</b>  |       |        |      |
| 1         | Belum optimalnya fungsi lembaga kepemudaan dan keolahragaan  | 0.05  | 3      | 0.15 |
| 2         | Belum memadainya sarana dan prasarana  | 0.05  | 3      | 0.15 |
| 3         | SDM (Pelaku olahraga dan Organisasi Kepemudaan) yang belum optimal   | 0.05  | 2      | 0.10 |
| 4         | Belum optimalnya pembibitan atlit .  | 0.10  | 3      | 0.20 |
| 5         | Terbatasnya Anggaran   | 0.10  | 3      | 0.30 |

|             |  |       |        |      |
|-------------|--|-------|--------|------|
| Sub Total   |  |       |        | 0.90 |
| Nilai Akhir |  | 1.0   |        | 3.20 |
| No          | Faktor Eksternal   | Bobot | Rating | Skor |
| [1]         | [2]  | [3]   | [4]    | [5]  |
|             | <b>Peluang ( Opportunities ) :</b>   |       |        |      |
| 1           | Adanya potensi bantuan dana  | 0.10  | 3      | 0.30 |
| 2           | Banyaknya prestasi   | 0.10  | 2      | 0.20 |
| 3           | Dukungan Stakeholders  | 0.10  | 2      | 0.20 |
| 4           | Adanya Sumber daya manusia   | 0.15  | 3      | 0.45 |
| 5           | Adanya sarana dan prasarana olahraga   | 0.10  | 4      | 0.40 |
| Sub Total   |  |       |        | 1.55 |
|             | <b>Ancaman (Threats) :</b>   |       |        |      |
| 1           | Meningkatnya Kenakalan Remaja  | 0.10  | 3      | 0.30 |
| 2           | Wawasan kebangsaan mulai memudar   | 0.10  | 3      | 0.30 |
| 3           | Kurangnya perhatian dari pemerintah dan stakeholders terhadap prestasi atlit dan insan olahraga serta pemuda berprestasi | 0.05  | 2      | 0.10 |
| 4           | Minimnya lahan untuk sarana olahraga   | 0.05  | 2      | 0.10 |
| 5           | Minat masyarakat dalam berolahraga belum optimal   | 0.05  | 2      | 0.10 |
| 6           | Pembibitan atlit belum optimal   | 0.05  | 3      | 0.15 |
| 7           | Adanya perpindahan atlit potensial ke daerah lain.   | 0.05  | 1      | 0.05 |
| Sub Total   |  |       |        | 1.10 |
| Nilai Akhir |  | 1.0   |        | 2.65 |

Setelah dilakukan pembobotan dan peratingan IFE dan EFE maka didapatkan data bahwa pada matriks internal adalah 3,20 dan matriks eksternal adalah 2.65. Setelah didapatkan data tersebut maka dapat dilanjutkan dalam penentuan Internal Eksternal Matriks guna mengetahui kuadran posisi Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Medan.

Matriks IE digunakan untuk mengetahui posisi Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Medan diantara dalam format 9 sel matriks. Matriks tersebut terdiri dari 2 dimensi; Total Score IFE pada sumbu X dan total score EFE pada sumbu Y. Penilaian yang dilakukan terhadap faktor-faktor internal dan eksternal Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Medan tersebut akan dimasukkan dalam matrix internal dan eksternal. Hasil perhitungan IFE pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Medan adalah 3,20 sedangkan hasil perhitungan EFE Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota

Medan adalah 2.65. Pada sumbu x matrik I-E, total nilai IFE yang dibobot dari 1,0 sampai 1,99 menunjukkan posisi internal yang lemah; nilai 2,0 sampai 2,99 dianggap sedang; sedangkan nilai 3,0 samai 4,0 dianggap kuat. Demikian pula sumbu y, total nilai EFE yang dibobot dari 1,0 sampai 1,99 dianggap nilai rendah ; nilai 2,0 sampai 2,99 dianggap sedang; sedangkan nilai 3,0 sampai 4,0 dianggap tinggi. Analisa ini mempunyai skala 100 hingga 400 pada setiap sumbu. Nilai tersebut dimasukkan pada IE matrix yang dapat dilihat pada gambar 5.1 berikut:



Berdasarkan analisa melalui IE matrix tersebut maka dapat diperoleh bahwa Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Medan berada pada kuadran IV. Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Medan yang berada pada kuadran tersebut sangat cocok untuk menerapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembudayaan olahraga di masyarakat berbasis keluarga;
2. Meningkatkan pembinaan , pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis berjenjang dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan pola kemitraan olahraga dan mengembangkan sistem penghargaan
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasaran olahraga yang ramah masyarakat

5. Memfasilitasi kegiatan pemuda yang dapat menumbuhkan prestasi dan peran serta pemuda, organisasi pemuda dan komunitas.

## 5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan tahun 2021-2026 meliputi :

1. Menyelenggarakan kegiatan olahraga ramah keluarga
2. Melaksanakan pola kemitraan olahraga dan memberikan penghargaan kepada insan olahraga
3. Adanya Peraturan Daerah tentang Kepemudaan

Tabel 5.2  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

| TUJUAN<br>[1]  | SASARAN<br>[2]  | STRATEGI<br>[3]  | ARAH KEBIJAKAN<br>[4]   |
|--|---|--|---|
| 1. Peningkatan Partisipasi Pemuda berusia 16 -30 tahun dalam Pelatihan kewirausahaan | Meningkatnya Partisipasi Pemuda berusia 16 -30 tahun dalam Pelatihan kewirausahaan .    | Memfasilitasi pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, kepemimpinan dan pemuda kader secara sistimatis Berjenjang dan berkelanjutan. | Adanya Perda Tentang Kepemudaan serta Perwal tentang Kepemudaan   |
| 2. Menciptakan Medan sebagai Kota Atlit Berprestasi                                  | 1. Mewujudkan generasi muda Kota Medan yang berkualitas dan berprestasi dalam olahraga. | 1. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga secara sistimatis berjenjang dan berkelanjutan                        | Peyusunan standarisasi kategori/jenjang atlit, pelatih dan wasit, Menyelenggarakan sosialisasi, workshop, diklat, pembinaan dan pembibitan atlit, pelatih dan wasit |
|  |   | 2. Memfasilitasi Kegiatan Keolahragaan secara sistimatis berjenjang dan berkelanjutan.   | Menyelenggarakan kegiatan Olahraga, memfasilitasi kompetisi olahraga di bergagai kompetisi Daerah, wilayah dan Nasional.  |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   | 3. Memfasilitasi Pengiriman atlet berkompetisi olahraga secara sistimatis berjenjang dan berkelanjutan. | Memfasilitasi pengiriman atlet di Tingkat provinsi, Wlayah, Nasional dan Internasional   |
|   | 2. Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas di Kota Medan   | Meningkatkan Kualitas dan kwanntitas sarana dan prasarana Olahraga                                      | Menyelenggarakan pangadaan peralatan olahraga, pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga serta pembangunan lapangan olahraga. |
| 3. Mewujudkan generasi yang tangguh, berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air | Meningkatnya pramuka yang tangguh, berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air | Mempasilitasi Kegiatan Kepramukaan secara sistimatis berjenjang dan berkelanjutan.                      | Memfasilitasi pembinaan Kepramukaan dari jenjang Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.       |
| 4. Meningkatkan akuntabilitas perangkat Daerah  | Meningkatkan akuntabilitas perangkat Daerah   | Mengoptimalkan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota                               | Mendukung tercapainya program/kegiatan /subkegiatan yang ditetapkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan                  |

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2021 – 2026**

Perencanaan pemerintahan dan pembangunan di Kota Medan diarahkan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Kota Medan dengan melibatkan peran masyarakat (individu, keluarga, kelompok, masyarakat dan organisasi non pemerintah yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung jawab).

Sebagaimana perencanaan pembangunan lainnya, perencanaan fasilitas olahraga dan pemuda merupakan perpaduan perencanaan yang : (a)Partisipatif; (b) Dari atas (*top-down*), dan (c) Dari bawah (*bottom-up*). Perencanaan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*) terhadap pemerintahan dan pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Perencanaan dari atas merupakan media untuk penyesuaian sumber dana dan penegakan rambu-rambu substansi serta administrasi; sementara perencanaan dari bawah dilaksanakan agar rencana program benar-benar realistis sesuai kondisi, kebutuhan, dan potensi lapangan. Proses dari atas dan dari bawah diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Kecamatan. Ketiga pendekatan ini harus didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, komitmen dan integritas perencanaan disemua lapisan. Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Medan sebagai berikut :

1. Menyusun Renstra sebagai acuan rencana program jangka menengah, mengacu pada RPJMD 2021-2026;
2. Menindaklanjuti Renstra dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran OPD (RKA-OPD);

3. Perumusan perencanaan dengan mengakomodasikan filosofi, konsep dan kebutuhan/Kondisi aktual di bidang pemuda dan olahraga serta sarana prasarana olahraga;
4. Merumuskan Penjabaran Rencana Program/Kegiatan Tahunan secara “Holistik Integratif”: sesuai kebutuhan, kemampuan di dalam konteks program pemuda dan olahraga serta sarana prasarana olahraga;
5. Mencermati proporsi antar mata anggaran sehingga pembelanjaan menjadi efektif efisien, dan optimal
6. Membuka komunikasi, informasi, koordinasi yang lebih luas dan bermanfaat bagi Insan Olahraga, Masyarakat, Dunia Usaha dan lintas sektor dalam proses perencanaan, untuk mempertegas eksistensi, memperkaya muatan dan menyerap aspirasi;
7. Sosialisasi rencana program pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal, sehingga pemahaman dan keselarasan kegiatan masyarakat optimal, demikian pula dengan sosialisasi secara reguler dengan jajaran pengawasan sehingga antara fungsi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan benar-benar berjalan secara sinergi
8. Memperhatikan ketentuan penganggaran sesuai peruntukan sumber APBD dapat diarahkan untuk: (a) Meningkatkan Jangkauan Sasaran Organisasi; dan (b) Meningkatkan koordinasi pembinaan keolahragaan dan kepemudaan di Kota Medan

## **6.2. Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2021 – 2026**

Untuk mendukung upaya koordinasi pemerintahan dan pembangunan maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta penganggaran yang cukup melalui:

### **1. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**

- 1) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
  - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor



- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
- c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
- d. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda

## 2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
- 2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
  - b. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
  - c. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
- 3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
  - a. Seleksi Atlet Daerah
  - b. Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
  - c. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
  - d. Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
- 4) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
  - a. Standardisasi Organisasi Keolahragaan
- 5) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

- a. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi
  - b. Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
  - c. Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
  - d. Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
- 3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
  - 1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
  - 2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
    - a. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
- 4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
  - 1) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
    - a. Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
    - b. Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota
- 5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - 3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Pengadaan Mebel
    - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Pemeliharaan Mebel
  - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Penyediaan Bahan/Material
  - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanto
- 8) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Mebel
  - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Pemeliharaan Mebel
  - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

- b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

#### 13. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan/Materia
- f. Fasilitas Kunjungan Tamu
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

#### 14. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

#### 15. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

#### 16. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

#### 17. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Mebel
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

18. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Mebel
- d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

19. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

20. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan/Material
- f. Fasilitas Kunjungan Tamu
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

21. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

### **6.3 Pendanaan**

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan keolahragaan dan pemuda, khususnya dalam hal pendanaan diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif melalui belanja modal dan belanja operasi yang bersumber dari APBD Kota Medan dan Pendanaan lainnya.



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA MEDAN

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Untuk dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak diperlukan suatu alat ukur yang disebut indikator kinerja.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD

Indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan yang mengacu pada tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1  
Indikator Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan  
Sasaran RPJMD

| Indikator                                  | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | Target Capaian Setiap tahun |      |      |      |      |      | Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD |
|--|--------|---------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|----------------------------------|
|  |        |                                 | 2021                        | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                                  |
| [1]  | [2]    | [3]                             | [4]                         | [5]  | [6]  | [7]  | [8]  | [9]  | [10]                             |
| Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan | %      | 10                              | 10                          | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 60                               |

| Indikator   | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | Target Capaian Setiap tahun |       |       |       |       |       | Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD |
|---|--------|---------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------|
|   |        |                                 | 2021                        | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |                                  |
| [1]   | [2]    | [3]                             | [4]                         | [5]   | [6]   | [7]   | [8]   | [9]   | [10]                             |
| n tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia |        |                                 |                             |       |       |       |       |       |                                  |
| Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan                   | %      | 10                              | 10                          | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 60                               |
| Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan                 | %      | 33.33                           | 33.33                       | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33                            |
| Meningkatnya pengembangan kapasitas kepramukaan                             | %      | 12                              | 12                          | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 72                               |

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan ini merupakan rangkaian pelaksanaan program kerja yang perlu disikapi oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) kepemudaan dan keolahragaan, dan perlu dipahami secara komprehensif. Rencana strategis (Renstra) ini merupakan strategi dan upaya untuk mewujudkan Visi, Misi Dinas Pemuda dan Olahraga. Selain itu, rencana program yang dituangkan dalam langkah ini masih bersifat Indikatif, sehingga diperlukan penjabaran yang lebih operasional kedalam perencanaan kerja tahunan.

Proses pembangunan kemandirian pemuda dan prestasi olahraga memiliki pertalian erat dengan berbagai aspek dan dimensi, serta melibatkan berbagai pihak dengan permasalahan yang saling terkait dan luas. Oleh karena itu diharapkan pelaksanaan pembinaan pemuda dan olahraga dapat dilaksanakan secara bertahap, terencana, sistematis, sinkron dan terkoordinasi antara Pemerintah Kota Medan dan Propinsi Sumatera Utara, pemerintah pusat, masyarakat dan pihak swasta serta memperhatikan potensi keunggulan Kota Medan.

Keberhasilan dari pelaksanaan program kegiatan ditentukan oleh aparat dalam memahami dan menyikapi rencana yang telah dituangkan dalam rencana strategis ini sebagai komitmen untuk mewujudkannya. Seluruh unsur penyelenggaraan Program Pembangunan Pemuda dan Olahraga, wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif. Selain itu perlu diupayakan untuk mencapai Sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan program. Oleh karena itu, diharapkan profesionalitas unsur pemuda dan tenaga keolahragaan terus ditingkatkan sehingga semangat profesionalisme yang dikembangkan dapat memperlancar pembangunan pemuda dan olahraga di Kota Medan.